



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 26 TAHUN 2025

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Kesatu

: Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan catatan yang telah disepakati bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kedua

: Catatan sebagaimana dimaksud diktum ke satu adalah :

1. Agar semua program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan maksimal perlu adanya sosialisasi yang masif dan perbaikan regulasi yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses program tersebut. Salah satunya program 1 desa 10 sarjana yang masih rendah implementasinya, hal ini juga perlu adanya inovasi baru antara lain penambahan jalur beasiswa aspirasi dengan mengacu pada tata kelola yang baik dan benar. Selain beasiswa aspirasi, perlu adanya beasiswa afirmasi untuk wilayah pelosok/desa tertinggal, mengingat data penerima beasiswa masih didominasi wilayah perkotaan. Perlu didorong pemerataan akses khususnya di desa terpencil/tertinggal;
2. Pemkab Bojonegoro perlu melakukan Re-Negosiasi perjanjian kontrak kerja sama dalam pengelolaan sumur minyak maupun peningkatan kepemilikan saham sehingga keuntungan yang diperoleh Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro ada peningkatan yang signifikan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus ditingkatkan. Diantaranya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), retribusi pariwisata dan lain sebagainya;
4. Diperlukan terobosan-terobosan bagi BUMD dalam peningkatan kontribusi PAD Kabupaten Bojonegoro;
5. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memberikan kesempatan pada BPR Bojonegoro untuk bekerja sama dalam merealisasikan pembayaran proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bojonegoro;
6. BUMD agar menjadi motor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan cara :
 - Penguatan regulasi
 - Peningkatan kualitas SDM
 - Pencapaian pendapatan bisnis
 - Pengisian jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi pada BUMD yang masih kosong
7. Perlu disediakan Kawasan industri di Kabupaten Bojonegoro sehingga investor tertarik untuk menanamkan modal di Kabupaten Bojonegoro;
8. Perlu adanya perluasan lahan pertanian yang dicover asuransi petani sebagai antisipasi cuaca yang tidak menentu, termasuk ketersediaan pupuk bagi para petani;
9. Mendatangkan alat yang lebih modern dan canggih dalam rangka pencarian sumber mata air yang digunakan untuk pembangunan sumur bor yang pemanfaatannya

untuk pertanian maupun air bersih di wilayah-wilayah tertentu yang kesulitan air;

10. Memperluas peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten.

- Ketiga** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Bojonegoro untuk perbaikan Rancangan Peraturan Daerah serta sebagai perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 26 Juni 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


SAHUDI, S.E